

LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR JATIM DESEMBER 2018

PENDAHULUAN

Penerapan tata kelola perusahaan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan.

Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan merupakan syarat multak bagi keberhasilan perusahaan saat ini. Untuk itu, upaya menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur bertujuan tidak hanya untuk memenuhi ketentuan dari regulator, namun yang paling utama agar dapat mendukung Perusahaan untuk melanjutkan pertumbuhannya dan berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis jangka panjang. Hal ini semakin penting mengingat PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur akan secara terus menerus memperluas layanannya sehingga dapat melayani kebutuhan perbankan di seluruh wilayah Jawa Timur.

Penerapan GCG di PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku, di antaranya:

- POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- SE OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- Surat Keputusan Direksi Nomor 109/KEP/Dir.Kpt/2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.



PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Adapun penerapan prinsip prinsip tata kelola perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keterbukaan (Transparancy)

Adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Transparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat yang meliputi laporan bulanan, laporan publikasi, laporan tahunan, ketersediaan buku pedoman operasional (Standart Operasional Prosedure) secara tertulis, pengambilan keputusan secara transparan, dan kebijakan/ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direksi.

2. Akuntabilitas (Akuntability)

Adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban pengurus dan seluruh pegawai Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya, yang meliputi penetapan tugas dan tanggung jawab kepada seluruh pegawai dalam organisasi secara jelas dan tegas, mempunyai Pegawai yang kompeten sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, adanya Check and Balance Sistem di dalam pengelolaan Bank yang diimplementasikan dalam bentuk adanya sistem pengendalian intern, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Teknologi Sistem Informasi (TSI), berfungsinya pelaksanaan reward and punishment yang diterapkan Bank serta terciptanya corporate value atau nilai-nilai perusahaan.

3. Pertanggungjawaban (Responbility)

Adalah kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip - prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Bank serta tanggung jawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi (Independency)

Adalah pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka Bank harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar masing-masing pengurus beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Kewajaran (Fairness)

Adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan.

Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dalam melaksanakan kegiatannya, Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.



MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini adalah untuk digunakan sebagai rujukan praktis bagi semua elemen di semua tingkatan dalam mendukung pencapaian target dalam Rencana Kerja Jangka Panjang, disamping untuk :

1. Mendukung Visi Bank, yaitu menjadi Bank Fokus di usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang sehat dan berkembang secara wajar, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional serta memiliki integritas yang tinggi.
2. Mendukung Misi Bank, yaitu ikut serta mendukung pertumbuhan perekonomian Jawa Timur melalui pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dan Koperasi di daerah dan pedesaan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dimaksudkan untuk mencapai hal-hal sebagaimana berikut:

1. Mengoptimalkan nilai-nilai perusahaan sehingga dapat membantu perusahaan berkembang secara wajar, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional serta memiliki integritas yang tinggi.
2. Meningkatkan pengelolaan Bank secara profesional, transparansi dan efisien dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengurus Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif dan efisien.
3. Meningkatkan pengelolaan usaha Bank secara independen dan profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi jalannya operasional, sehingga memberikan manfaat dan nilai tambah (added value) bagi para pemegang saham (shareholders) dan para pemangku kepentingan (stakeholders).
4. Mendorong para pemegang saham, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dalam pengambilan keputusan yang sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan.



1. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR JATIM

a. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

a) Jumlah dan komposisi anggota Direksi

Sesuai dengan Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Rosida, SH notaris di Surabaya tanggal 21 Maret 2018 Nomor : 15, maka ditetapkan jumlah anggota Direksi PT. BPR Jatim adalah 4 (empat) orang dengan masa jabatan 4 (empat) tahun mulai tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan 21 Maret 2022 dengan susunan sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs.Yudhi Wahyu Maharani, Ak, MM.	Direktur Utama
2.	Farid Nur Syamsi, SE.	Direktur Umum
3.	Bambang Rushadi, SE, MM	Direktur Pemasaran
4.	Sugeng Hariyanto, SE, MM, Ak,CA	Direktur Kepatuhan

Khusus untuk 2 (dua) Direksi yaitu Drs. Yudhi Wahyu Maharani, Ak, MM sebagai Direktur Utama dan Farid Nur Syamsi, SE sebagai Direktur Umum, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan hasil dari Fit and Proper test.


Dengan memperhatikan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : SR-269/KR.041/2018 tanggal 21 September 2018 Perihal Pengangkatan kembali Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi serta hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Maret 2018 dan Surat Direksi Nomor : 912/SDM/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Laporan Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank BPR Jatim, maka susunan anggota Direksi PT. BPR Jatim adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs.Yudhi Wahyu Maharani, Ak, MM.	Direktur Utama
2.	Bambang Rushadi, SE, MM	Direktur Pemasaran
3.	Sugeng Hariyanto, SE, MM, Ak,CA	Direktur Kepatuhan

*) Untuk Direktur Kepatuhan, Sugeng Hariyanto, SE, MM, Ak,CA telah mengundurkan diri pada tanggal 25 Januari 2019, dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Surat Direksi Nomor : 196/Sdm/2019 tanggal 27 Februari 2019.

b) Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris.

– Memperhatikan Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tanggal 21 Maret 2018 dan sesuai Surat Direksi Nomor : 358/Sdm/2018 tanggal



- 22 Maret 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian, maka Sdr. Bambang Rushadi, Direktur Pemasaran dan merangkap sebagai Pelaksana Tugas Harian Direktur Operasional serta Sdr. Sugeng Harianto, Direktur Kepatuhan dan merangkap sebagai Pelaksana Tugas Harian Direktur Umum.
- Sesuai Surat Direksi Nomor 061/DIR/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Larangan Pemberian Talangan Angsuran Kredit, maka seluruh Pemimpin Cabang ditegaskan kembali untuk menghentikan praktek talangan angsuran kredit serta melakukan self assesment terhadap kualitas kredit sesuai kondisi riil usaha debitur dan melakukan penghitungan rasio NPL yang sebenarnya serta melaporkannya ke Kantor Pusat paling lambat pada tanggal 31 Januari 2019.
- Selanjutnya apabila sampai batas waktu yang ditetapkan diatas masih ditemukan adanya praktek talangan angsuran kredit, maka akan diberikan sanksi secara personal sesuai peraturan perusahaan.

2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

a) Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Akta Pendirian PT. BPR JATIM Nomor 72 tanggal 21 Desember 2000 dan Nomor 14 tanggal 21 Agustus 2001 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : C.15080.HT.01.01.TH.2001 tanggal 05 Desember 2001, maka jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Jatim adalah 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama, dan 2 (dua) Komisaris.

Berdasarkan Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Rosida, SH notaris di Surabaya tanggal 21 Maret 2018 Nomor : 15, maka ditetapkan jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Jatim adalah 4 (empat) orang dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	MASA JABATAN
1.	Dr. Suprianto, SH., M.H.	Komisaris Utama	21-03-2019 s/d 21-03-2021
2.	Drs. H. Tri Dharma, MM	Komisaris	15-04-2016 s/d 15-04-2019
3.	Karsali, SH	Komisaris	21-03-2019 s/d 21-03-2021
4.	Santoso Budi Raharjo, SE	Komisaris	21-03-2019 s/d 21-03-2021

Khusus untuk Dr. Suprianto, SH., M.H sebagai Komisaris Utama, Karsali, SH sebagai Komisaris dan Santoso Budi Raharjo, SE sebagai Komisaris akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan hasil fit and proper test.

Dengan memperhatikan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : SR-269/KR.041/2018 tanggal 21 September 2018 Perihal Pengangkatan kembali Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi serta hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Maret 2018 dan Surat Direksi Nomor :

1292/SDM/2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang Laporan Pengangkatan Dewan Komisaris Bank BPR Jatim, maka susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Jatim adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	MASA JABATAN
1.	Drs. H. Tri Dharma, MM	Komisaris	15-04-2016 s/d 15-04-2019
2.	Karsali, SH	Komisaris	21-03-2019 s/d 21-03-2021

*) Untuk Komisaris Utama, Dr. Suprianto, SH., M.H, telah lulus Fit and Proper Test sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-1/KR.04/2019 tanggal 02 Januari 2019 dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Surat Direksi Nomor : 027/Sdm/2019 tanggal 10 Januari 2019

b) Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.

- Dengan adanya pergantian pengurus hasil RUPS tahun buku 2017 PT. BPR Jatim pada tanggal 21 Maret 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Komisaris, maka agar tidak terjadi kekosongan, Dewan Komisaris perlu menunjuk salah satu anggota Direksi yang masih tercatat di OJK dan memenuhi persyaratan yaitu saudara Bambang Rushadi, SE, MM. menjadi plh Direktur Utama karena sesuai dengan hasil RUPS tahun buku tahun 2017, pengangkatan Drs. Yudhi Wahyu Maharani, Ak, MM sebagai Direktur Utama dan Farid Nur Syamsi, SE sebagai Direktur Umum, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan hasil dari Fit and Proper test.
- Sesuai dengan temuan hasil pemeriksaan OJK tahun 2018 tentang permasalahan talangan angsuran kredit dan penggunaan dana pembayaran angsuran debitur oleh pegawai, maka Direksi agar menerbitkan surat penghentian talangan terhadap semua Cabang Bank BPR Jatim paling lambat pelaporannya ke Kantor Pusat tanggal 31 Januari 2019 dan penetapan sanksi atas bentuk talangan yang akan diberikan kepada masing-masing individu (pelaku).

3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite

a) Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan independensi anggota Komite.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka pada tahun 2016 telah dipenuhi Komite-Komite yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor : 057/DEKOM/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 tentang Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT. BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur dan Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor : 058/DEKOM/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 tentang Struktur dan Keanggotaan



Komite Audit PT. BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur, sehingga struktur keanggotaan Komite-Komite adalah :

– Struktur Keanggotaan Komite Pemantau Risiko.

NO.	NAMA	KEANGGOTAAN	JABATAN
1.	Thonyono Yoso Utomo, SE.MM	Ketua	Komisaris
2.	Drs. H. Tri Dharma, MM	Anggota	Komisaris
3.	Siswoyo Ambali	Anggota	Pihak Independen

– Struktur Keanggotaan Komite Audit.

NO.	NAMA	KEANGGOTAAN	JABATAN
1.	Drs. H. Tri Dharma, MM	Ketua	Komisaris
2.	Thonyono Yoso Utomo, SE.MM	Anggota	Komisaris
3.	Isstyo Wibowo	Anggota	Pihak Independen

Berdasarkan Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Rosida, SH notaris di Surabaya tanggal 21 Maret 2018 Nomor : 15. Pemenuhan anggota Komite dilakukan setelah pengangkatan Dewan Komisaris definitif.

b) Program kerja Komite dan realisasinya.

Selama tahun 2018 beberapa kegiatan pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Komite dalam tugasnya untuk membantu dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain adalah :

– Komite Audit.

Program Kerja Komite Audit 2018

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1.	Laporan Review Pemilihan KAP 2018	Bulan Januari Minggu III
2.	Masukan Laporan Penyalahgunaan Kredit dan Tabungan Di Cabang Jombang.	Bulan April Minggu I
3.	Masukan Laporan penyalahgunaan Angsuran di Cabang Nganjuk	Bulan Juli Minggu I
4.	Masukan Laporan Penyalahgunaan Kredit dan Tabungan di Cabang Pacitan	Bulan Juli Minggu II
5.	Laporan Evaluasi SPI SMT I 2018	Bulan Oktober Minggu II
6.	Masukan Terkait KAP 2018	Bulan Desember Minggu II
7.	Laporan Evaluasi KAP Proses Pemeriksaan Cabang 2018	Bulan Desember Minggu III

8.	Laporan Evaluasi SPI Tahun 2018 & Progres Tindak Lanjut OJK	Bulan Desember Minggu IV
----	---	--------------------------

Realisasi Program Kerja Komite Audit 2018

NO.	JENIS KEGIATAN	TANGGAL
1.	Masukan Laporan Penyalahgunaan Kredit dan Tabungan Di Cabang Jombang.	05-01-2018
2.	Evaluasi Proses Audit Eksternal 2018	14-01-2018
3.	Hasil Review Atas Proses Seleksi Pengadaan Jasa KAP Tahun 2018 PT.BPR Jatim	23-01-2018
4.	Masukan Terkait Laporan Penyalahgunaan Angsuran Cabang Nganjuk	05-04-2018
5.	Masukan Terkait Laporan Penyalahgunaan Kredit dan Tabungan Cabang Pacitan	05-07-2018
6.	Masukan terkait Evaluasi Kinerja satuan Pengawasan Intern (SPI) Semester I 2018	12-07-2018
7.	Evaluasi Kinerja SPI Semester II 2018 dan Progres Penyelesaian Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan 2018	23-01-2019

– Komite Pemantau Risiko.

Program Kerja Komite Pemantau Risiko 2018

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1.	Evaluasi Kinerja Bulanan PT. BPR Jatim	Setiap Bulan
2.	Rapat Komite Pemantau Risiko Triwulan IV	Bulan Februari
3.	Rapat Komite Pemantau Risiko Triwulan I	Bulan Agustus
4.	Rapat Komite Tata kelola Terintegrasi	Bulan Desember

Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko 2018

NO.	JENIS KEGIATAN	TANGGAL
1.	Rapat Komite Pemantau Risiko Triwulan I EVALUASI PROFIL RISIKO TRIWULAN IV 2017	05-02-2018
2.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan Januari 2018	05-02-2018
3.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan Pebruari 2018	28-03-2018

4.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan Maret 2018	13-04-2018
5.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan April 2018	17-05-2018
6.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan Mei 2018	10-07-2018
7.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan Juni 2018	31-07-2018
8.	Rapat Komite Pemantau Risiko Semester I Evaluasi Provil Risiko Triwulan I 2018	03-08-2018
9.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan Juli 2018	31-08-2018
10.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan Agustus 2018	28-09-2018
11.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan September 2017	29-10-2018
12.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan Oktober 2018	03-12-2018
13.	Notifikasi Kekurangan Komisaris Independen BPR Jatim	10-12-2018
14.	Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi	14-12-2018
15.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan Nopember 2018	31-12-2018

b. Kepemilikan Saham Direksi.

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham sebesar 25% atau lebih dari Modal Disetor	
			PT. BPR Jatim	Perusahaan Lain
1.	Subawi, SE, MM	Direktur Utama	-	-
2.	Drajat Sunaryadi, SH, MM.	Direktur	-	-
3.	Bambang Rushadi, SE, MM	Direktur	-	-
4.	Purnomo Hadi Winarto, SE, MM	Direktur	-	-
5.	Sugeng Hariyanto, SE, MM, Ak,CA	Direktur	-	√

c. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Jatim.

- 1) Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham PT. BPR Jatim.



- 2) Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham PT. BPR Jatim.

d. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.

Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki saham di PT. BPR Jatim, BPR lain dan perusahaan lain.

e. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Jatim.

- 1) Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham PT. BPR Jatim.
 2) Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham PT. BPR Jatim.

f. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

(dalam jutaan rupiah)

NO.	KEBIJAKAN REMUNERASI & FASILITAS	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN			
		DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
		Org	Rp.	Org	Rp.
1.	Jumlah Keseluruhan Gaji	5	1.764	3	1.339
2.	Tunjangan	5	3.642	3	-
3.	Tantiem	5	1.533	3	380
4.	Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	5	815	3	202
6.	Fasilitas lain	1. Kendaraan Dinas 2. Fasilitas Perawatan Kesehatan		Kendaraan Dinas	

Keterangan :

Sesuai Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2014 tanggal 27 Februari 2014 nomor 21 bahwa masa jabatan anggota Direksi akan berakhir pada tanggal 24 Maret 2018, sehingga Direksi berhak mendapatkan uang pengganti cuti pada setiap akhir masa jabatan yang diterima di tahun 2017 dengan besaran sebagai berikut :

- Direktur Utama mendapatkan uang pengganti cuti sebesar Rp. 217,5 juta.

- Direktur (4 orang) mendapatkan uang pengganti cuti sebesar Rp. 696 juta.

g. Rasio gaji tertinggi dan terendah.

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah :

NO.	RASIO	PERBANDINGAN
1.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	7,86
2.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,25
3.	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,25
4.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	2,50
5.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	4,94

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji dimaksud di atas, adalah gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap PT. BPR JATIM sampai bulan Desember 2018.

h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.

Jumlah rapat Dewan Komisaris selama tahun 2018 adalah 9 (sembilan) kali.

NO.	NAMA	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN	PROSENTASE
1.	DR. H. Rasiyo, Msi.	3	3	100 %
2.	Thonyono Yoso Utomo, SE, MM	3	3	100 %
3.	Drs. Tri Dharma, MM	9	9	100 %
4.	Dr. Suprianto, SH, MH	6	2	22 %
5.	Karsali, SH	6	1	11 %

- *) Berdasarkan Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Rosida, SH notaris di Surabaya tanggal 21 Maret 2018 Nomor : 15, yang mana DR. H. Rasiyo, Msi dan Thonyono Yoso Utomo, SE, MM yang telah diberhentikan oleh RUPS, maka terkait frekuensi rapat Dewan Komisaris menyesuaikan dengan kepengurusan yang baru.

Jadwal dan materi Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2018 adalah :

NO.	TANGGAL	MATERI RAPAT
1.	16 – 01 – 2018	Pembahasan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT.BPR Jawa Timur
2.	31 – 01 – 2018	Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan setelah terbitnya permendagri nomor 94 tahun 2017
3.	12 – 02 – 2018	Pembahasan Rencana Bisnis PT.BPR Jatim Tahun 2018
4.	21 – 03 – 2018	Pelaksanaan Operasional PT.BPR Jatim Setelah penetapan Pengurus Baru
5.	22 – 03 – 2018	Pembahasan Penunjukan Plh Direktur Utama
6.	13 – 04 – 2018	Rapat Kerja dan Evaluasi Triwulan I Tahun 2018
7.	31 – 05 – 2018	Pembahasan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai, Pengurus, dan Komite Dewan Komisaris
8.	31 – 05 – 2018	Pembahasan Realisasi RBB PT.BPR Jawa Timur Tahun 2018
9.	27 – 06 – 2018	Pembahasan Pencapaian Target dan Realisasi bulan Mei 2018

i. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*).

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud					13	20		
Telah Diselesaikan					2	7		
Dalam proses penyelesaian internal BPR					10	13		
Belum diupayakan penyelesaiannya					-	-		
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum					1	-		

j. Permasalahan hukum.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	3
Dalam proses penyelesaian	3	2
Total	4	5

k. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Selama tahun 2018, tidak terdapat adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

I. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.

1) Pemberian Dana untuk kegiatan sosial.

No	Nama Penerima	Jumlah (Ribuan Rupiah)	Tanggal
1.	Permohonan CSR FORSAS (Forum Saduluran Arek Suroboyo)	Rp. 500	04-01-2018
2.	Dukungan Gelar Seni Budaya Disbudpar Jatim	Rp. 3.500	12-01-2018
3.	Seminar PERBAMIDA	Rp. 5.300	15-01-2018
4.	Tre Uno Event Management Perhargaan Prestige Indonesia 2018	Rp. 5.500	18-01-2018
5.	Penerbitan Buku "Handbook Of East Java Province" Sekdaprov Jatim	Rp. 6.000	25-01-2018
6.	Bantuan Dana Ikatan Jurnalis Muda Jawa Timur	RP. 1.000	31-01-2018
7.	Bantuan perangkat komputer SDN Cemengbakalan Sidoarjo	Rp. 1.500	08-02-2018
8.	Bantuan kegiatan Haul Mbah Kariman Yayasan Masjid Rahmad	Rp. 500	07-02-2018
9.	Bantuan Dana Isei untuk Lokakarya	Rp. 1.000	14-02-2018
10.	Bantuan Dana untuk Lembaga Peduli Anak bangsa	Rp. 300	19-02-2018
11.	Dukungan partisipasi pelaksanaan kegiatan Apel Siaga	Rp. 2.500	27-02-2018
12.	Sponsorship Sanggar Mulyo Jaya Enterprise	Rp. 500	28-02-2018
13.	Partisipasi Kopwan Setia Bhakti Jatim	Rp. 5.000	12-03-2018
14.	Bantuan Dana Kursus Banser	Rp. 1.500	28-03-2018
15.	Bantuan Dana PPAL Semampir	Rp. 500	28-03-2018
16.	Tali Asih YPPLU	Rp. 500	02-04-2018
17.	Donasi Haul Ki Ageng Bungkul	Rp. 250	16-04-2018
18.	Bantuan Sponsorship Kontingen Dinas Pendidikan Jawa Timur.	Rp. 4.800	30-05-2018
19.	Peringatan Hari Koperasi	Rp. 5.000	17-07-2018
20.	Pameran Koperasi & UKM	Rp. 16.000	02-08-2018
21.	BKKKS untuk Peringatan Hari Anak Nasional 2018	Rp. 2.500	09-08-2018
22.	Pameran Jatim Fair 2018	Rp. 39.270	21-08-2018
23.	Bantuan Dana untuk Sponsorship LPDB		15-10-2018

24.	Bantuan Hadiah Jalan Sehat 73 Prov Jawa Timur Sekdaprov Jatim	Rp.	28.400	01-10-2018
25.	Bantuan Korban Gempa & Tsunami NTB & Palu Perbamida	Rp.	5.000	15-10-2018
26.	ISEI Peduli Palu	Rp.	2.000	15-10-2018
27.	FKLJKD Peduli Gempa	Rp.	5.000	15-10-2018
28.	Partisipasi/Sponsorship Event Majapahit Culture Festival	Rp.	33.000	01-11-2018
29.	Bantuan Sponsorship Balitbang	Rp.	1.000	14-11-2018

Selama tahun 2018, PT. BPR JATIM tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.



1. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR JATIM.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola PT. BPR Jatim pada bulan Desember 2018 adalah :

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.23	0.14	0.04	0.36	0.15	0.14	0.03	0.24	0.14	0.14	0.08	1.69
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan :

- a) Faktor 1 : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
Jumlah anggota Direksi PT. BPR Jatim 3 (tiga) orang, namun demikian terdapat rangkap jabatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yaitu Direktur Kepatuhan merangkap sebagai Direktur Umum.
- b) Faktor 2 : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Jatim 2 (dua) orang yang merupakan anggota Komisaris dan salah satu Komisaris ditunjuk sebagai Komisaris Utama karena sesuai dengan hasil RUPS tahun buku 2017, jabatan Komisaris Utama akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil fit and proper test sehingga terjadi rangkap jabatan, namun demikian sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-1/KR.04/2019 tanggal 02 Januari 2019, Komisaris Utama telah lulus fit and proper test oleh OJK dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Surat Direksi Nomor : 027/Sdm/2019 tanggal 10 Januari 2019.
- c) Faktor 3 : Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite.
PT. BPR Jatim telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, namun demikian sesuai hasil RUPS tahun buku 2017 salah satu Komisaris telah diberhentikan oleh RUPS sehingga pemenuhan anggota komite dilakukan setelah pengangkatan Dewan Komisaris definitif.
- d) Faktor 4 : Penanganan benturan kepentingan.
PT. BPR Jatim telah melakukan penanganan benturan kepentingan, namun demikian belum terdapat ketentuan yang tertulis tentang penanganan benturan kepentingan sehingga penanganan benturan kepentingan yang dilaksanakan selama ini masih perlu dilakukan evaluasi.




- e) Faktor 5 : Penerapan fungsi kepatuhan.
PT. BPR Jatim telah memiliki Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, namun demikian dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan di setiap Unit Kerja agar dibentuk pegawai yang mewakili Divisi Kepatuhan sehingga pelaksanaan fungsi kepatuhan di masing-masing Unit Kerja dapat berjalan dengan efektif.
- f) Faktor 6 : Penerapan fungsi audit intern.
Divisi Pengawas Intern di PT. BPR Jatim telah berfungsi sebagai Satuan Kerja Audit Intern yang melaksanakan penerapan fungsi audit intern, namun demikian keberadaan Divisi Pengawas Intern sebagai Satuan Kerja Audit Intern perlu ditunjang dengan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia-nya yang handal untuk menunjang tugas dan tanggung jawabnya sebagai Satuan Kerja Audit Intern sesuai dengan POJK tentang Tata Kelola BPR.
- g) Faktor 7 : Penerapan fungsi audit ekstern.
PT. BPR Jatim telah melakukan audit ekstern, namun demikian agar didalam hasil audit intern dapat menggambarkan dengan jelas atas permasalahan yang ada sehingga akan menjadi perhatian manajemen dalam melaksanakan kebijakan di tahun yang akan datang.
- h) Faktor 8 : Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.
PT. BPR Jatim telah mempunyai Pedoman Pengendalian Risiko yang mencakup unsur-unsur yang ada dalam Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan POJK tentang Manajemen Risiko BPR, namun demikian Pedoman Pengendalian Risiko tersebut masih memerlukan penyempurnaan sesuai dengan POJK tentang Manajemen Risiko BPR yang sampai dengan saat ini masih menunggu keluarnya Surat Edaran OJK yang mengatur tentang pelaksanaan Manajemen Risiko.
- i) Faktor 9 : Batas maksimum pemberian kredit.
PT. BPR Jatim telah mempunyai pedoman tertulis tentang BMPK yang tertuang dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank, namun demikian dalam proses pemberian kredit dengan large exposure masih kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga berdampak pada tingginya NPL diatas 5%.
- j) Faktor 10 : Rencana bisnis BPR.
PT. BPR Jatim telah menyusun Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun demikian terhadap Rencana Bisnis tersebut perlu dilakukan monitoring secara ketat terhadap realisasi pelaksanaan Rencana Bisnis tersebut sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target Rencana Bisnis tersebut dapat berjalan secara efektif.



- k) Faktor 11 : Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan di PT. BPR Jatim telah dilakukan, namun demikian perlu adanya sistem teknologi informasi yang dapat menunjang laporan keuangan secara cepat, akurat dan memadai serta perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan laporan keuangan dan non keuangan sehingga mampu menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh dan dapat dipercaya oleh pemakai laporan keuangan / non keuangan.

Surabaya, 16 April 2019

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
JAWA TIMUR**



Dr. SUPRIANTO, SH, MH
Komisaris Utama

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final checkmark-like stroke.

Drs. YUDHI WAHYU, Ak, MM
Direktur Utama